



## **Perbandingan Mekanisme Perekrutan Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

### ***Comparison Of Presidential Recruitment Mechanisms In Indonesia And The United States From The Perspective Of Constitutional Law***

**Hotjen Simamarta<sup>1</sup>, Rotua Valentina Sagala<sup>2</sup>**

Universitas Jayabaya Jakarta

Email: [simarmatahotjen6@gmail.com](mailto:simarmatahotjen6@gmail.com)<sup>1</sup>, [val77ina@yahoo.com](mailto:val77ina@yahoo.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 21-12-2025

Revised : 23-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Pulished : 27-12-2025

#### Abstract

*The presidential election is an essential constitutional mechanism in democratic governance to uphold the sovereignty of the people. Indonesia and the United States both implement a presidential system; however, their presidential election mechanisms differ significantly from normative and historical perspectives. This study aims to analyze the constitutional foundations and procedures for electing the President in both countries, identify similarities and differences from a constitutional law perspective, and evaluate the legal and political implications for democratic quality and governmental stability. This research employs a normative legal method with a comparative approach by examining constitutional provisions, statutory regulations, academic literature, and relevant court rulings. The findings indicate that the direct presidential election in Indonesia strengthens public legitimacy but faces challenges regarding high political costs and increased polarization. Meanwhile, the Electoral College system in the United States maintains balanced representation among states yet potentially leads to democratic distortion as it does not entirely reflect the majority vote. Thus, each system possesses advantages and limitations that must continually be assessed to enhance constitutional democracy practices.*

**Keywords:** *Presidential System, Presidential Election, Constitutional Law*

---

#### **Abstrak**

Pemilihan Presiden merupakan instrumen konstitusional penting dalam sistem demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, namun memiliki mekanisme pemilihan Presiden yang berbeda secara normatif dan historis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional dan prosedur pemilihan Presiden di kedua negara, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam perspektif hukum tata negara, serta mengevaluasi implikasi yuridis dan politik terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, melalui studi terhadap konstitusi, undang-undang, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung di Indonesia memperkuat legitimasi rakyat, tetapi menghadapi tantangan biaya politik tinggi dan potensi polarisasi. Sementara sistem Electoral College di Amerika Serikat menjaga keseimbangan representasi antarnegara bagian, namun berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi karena tidak sepenuhnya mencerminkan suara mayoritas rakyat. Oleh karena itu, masing-masing sistem pemilihan Presiden memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu terus dievaluasi untuk memperkuat praktik demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci:** *Sistem Presidensial, Pemilihan Presiden, Hukum Tata Negara*



## PENDAHULUAN

Pemilihan presiden adalah pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pelaksanaan pemilu presiden bukan hanya sebuah proses teknis prosedural untuk menentukan pemimpin nasional, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum (*rechtsstaat*), seperti legitimasi kekuasaan, akuntabilitas, checks and balances, dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak politik warga negara. Mekanisme perekrutan kepala negara di setiap negara tidak berdiri dalam ruang kosong, tetapi merupakan hasil kompromi historis, politik, sosial, dan ideologis yang panjang. Perbedaan sistem pemilihan presiden di berbagai negara menunjukkan adanya variasi konseptual dalam memahami demokrasi, apakah menekankan prinsip representasi langsung, representasi elektoral, atau kombinasi keduanya (Barney Warf, 2009). Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai sistem perekrutan kepala negara tidak hanya penting untuk memahami bagaimana pemimpin dipilih, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum tata negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perjalanan historis signifikan dalam merumuskan mekanisme pemilihan presiden. Pada masa awal kemerdekaan hingga sebelum reformasi, pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi politik rakyat. Namun, praktik tersebut dalam realitas politik seringkali melahirkan dominasi eksekutif dan penyimpangan konstitusional, terutama pada era Orde Baru yang memperlihatkan sentralisasi kekuasaan dan lemahnya pengawasan terhadap presiden. Reformasi konstitusional melalui empat kali amandemen UUD 1945 mengubah desain ketatanegaraan Indonesia secara fundamental, termasuk perubahan pemilihan presiden secara langsung sebagai bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan yang terlalu terpusat. Pelaksanaan pemilihan langsung sejak pemilu tahun 2004 mempertegas transformasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih partisipatoris, memperkuat legitimasi politik presiden, serta menciptakan ruang bagi rakyat untuk menentukan secara bebas arah kepemimpinan nasional sesuai aspirasi demokratis (Michael W. Sances, 2023).

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat sebagai negara federasi dengan tradisi demokrasi yang mapan telah menerapkan sistem pemilihan presiden melalui Electoral College sejak disahkannya Konstitusi 1787. Sistem ini merupakan kompromi politis antara negara bagian besar dan kecil untuk memastikan pemerataan representasi dalam memilih pemimpin negara federal. Rakyat memberikan suara, tetapi suara tersebut ditransmisikan melalui elector yang mewakili tiap negara bagian, sehingga pemenang pemilu tidak selalu ditentukan oleh popular vote. Electoral College dirancang untuk menghindari tirani mayoritas dan memberikan perlindungan terhadap integritas sistem federalisme. Meskipun telah bertahan lebih dari dua abad, sistem tersebut tetap menjadi perdebatan yuridis dan politis karena dinilai tidak selalu mencerminkan kehendak langsung warga negara serta membuka peluang terjadinya distorsi demokrasi, terutama dalam pemilu-pemilu presiden terkini yang memperlihatkan fenomena terpilihnya presiden meskipun kalah suara secara nasional.

Perbedaan mekanisme pemilihan presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam konsep kedaulatan rakyat. Indonesia menekankan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy in presidential election*),



sedangkan Amerika Serikat mengkombinasikan prinsip representasi rakyat dan representasi federal (representative democracy in a federal system). Perbedaan ini memiliki dampak pada legitimasi politik presiden, konfigurasi kekuasaan eksekutif, serta dinamika hubungan antara eksekutif dengan lembaga legislatif. Dalam praktiknya, pemilihan langsung di Indonesia dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas politik namun rawan terhadap polarisasi dan politik identitas. Sebaliknya, sistem Electoral College memberikan keseimbangan antar wilayah tetapi di sisi lain sering menimbulkan pertanyaan mengenai apakah presiden benar-benar dipilih oleh mayoritas rakyat. Dari perspektif hukum tata negara, kedua sistem ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan integritas demokrasi.

Pada tataran implementatif, mekanisme perekrutan presiden dalam kedua negara juga tidak terlepas dari problematika hukum dan politik yang kompleks. Indonesia masih menghadapi isu seputar penyalahgunaan kekuasaan, tingginya biaya politik, politik uang, serta sengketa pemilu yang hampir selalu berujung pada adjudikasi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kandidasi presiden yang sangat dipengaruhi oleh koalisi partai membuat independensi personalitas calon sering dipertanyakan. Di Amerika Serikat, persoalan utama yang muncul berkaitan dengan sistem Electoral College adalah munculnya fenomena minority winner, potensi intervensi asing melalui manipulasi sistem informasi pemilu, meningkatnya praktik gerrymandering dalam pembentukan distrik, serta intensifikasi polarisasi politik yang mengancam konsensus demokratis antar negara bagian. Isu-isu tersebut menegaskan bahwa setiap sistem pemilihan presiden memerlukan reformasi berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik (Syaiful Suparto, 2022).

Dalam konteks hukum tata negara, analisis yang bersifat komparatif menjadi penting sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas desain ketatanegaraan dalam menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Perbandingan sistem pemilihan presiden Indonesia dan Amerika Serikat dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami bagaimana sistem presidensial dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai konfigurasi politik dan struktur negara yang berbeda. Melalui studi komparasi ini pula, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang dapat diadopsi atau diadaptasi demi peningkatan kualitas demokrasi, seperti transparansi proses elektoral, efektivitas lembaga pengawasan pemilu, hingga penguatan supremasi konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kajian mengenai perbandingan mekanisme perekrutan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif hukum tata negara memiliki urgensi akademik dan praktis yang kuat. Selain memperkaya literatur perbandingan sistem pemerintahan presidensial, analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembaruan hukum pemilu di Indonesia guna menciptakan mekanisme pemilihan presiden yang lebih demokratis, representatif, dan berkeadilan. Pemahaman mendalam mengenai kedua model pemilihan presiden ini akan menjadi kontribusi penting bagi pembangunan sistem demokrasi konstitusional yang semakin matang, responsif terhadap perubahan zaman, dan berakar pada nilai-nilai dasar negara (Zainal Z. Zanibar, 2018).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar konstitusional dan mekanisme perekrutan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif hukum tata negara?



2. Apa persamaan dan perbedaan sistem pemilihan Presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat, legitimasi politik, serta struktur ketatanegaraan?
3. Bagaimana implikasi hukum dan politik dari penerapan sistem pemilihan Presiden di kedua negara terhadap kualitas demokrasi, stabilitas pemerintahan, dan akuntabilitas pemimpin nasional?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dasar hukum dan desain konstitusional terkait mekanisme perekrutan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Membandingkan persamaan dan perbedaan sistem pemilihan Presiden pada kedua negara dari perspektif hukum tata negara dan praktik demokrasi.
3. Menilai implikasi penerapan masing-masing model pemilihan Presiden terhadap kualitas pemerintahan yang demokratis, legitimasi politik, dan efektivitas sistem presidensial.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan dalam menganalisis mekanisme perekrutan Presiden. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan secara langsung dengan konstruksi hukum tata negara yang bersumber dari norma konstitusi dan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan normatif, yaitu *statute approach* untuk mengkaji ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat serta peraturan hukum turunannya, *conceptual approach* untuk memahami konsep kedaulatan rakyat, legitimasi politik, dan sistem presidensial dalam perspektif teori hukum tata negara, serta *historical approach* untuk menelusuri perkembangan historis terbentuknya mekanisme pemilihan presiden di kedua negara sebagai bagian dari rekonstruksi sistem demokrasi yang berbeda latar sosial-politiknya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa teks konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, serta regulasi pemilu; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum tata negara, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen hukum secara sistematis. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif-komparatif, yakni dengan menggambarkan isi norma hukum terkait sistem pemilihan Presiden pada masing-masing negara, kemudian melakukan identifikasi persamaan dan perbedaannya secara analitis dalam kerangka sistem presidensial modern. Analisis ini juga diarahkan untuk menilai implikasi yuridis dan politik dari mekanisme pemilihan Presiden terhadap efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang objektif, rasional, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pemilu dan penguatan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia melalui pembelajaran dari praktik ketatanegaraan negara lain yang telah mapan.



## Hasil dan Pembahasan

### 1. Dasar Konstitusional dan Mekanisme Perekrutan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

Pemilihan Presiden dalam suatu negara merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip fundamental dalam teori negara hukum demokratis. Pemilihan ini tidak hanya merupakan kegiatan elektoral semata, melainkan merupakan mekanisme institusional yang memberikan legitimasi konstitusional kepada figur Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pada sistem presidensial, Presiden tidak hanya menjadi kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan, sehingga cara perekrutan seorang Presiden akan menentukan arah distribusi kekuasaan, pengawasan, dan stabilitas pemerintahan. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem presidensial, tetapi karakter konstitusional, penerapan kedaulatan rakyat, dan proses perekrutan presiden menunjukkan variasi tajam yang mencerminkan perjalanan sejarah, desain ketatanegaraan, dan kebutuhan politik masing-masing negara (Arif Burhanuddin, 2017). Maka, analisis normatif-komparatif terhadap mekanisme ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana supremasi konstitusi dijalankan, bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi legitimasi politik, serta bagaimana mekanisme pemilihan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, dasar konstitusional pemilihan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945 pasca amandemen, khususnya Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan konstitusi tersebut, Presiden dipilih oleh MPR sehingga legitimasi Presiden lebih bersumber pada representasi politik lembaga perwakilan, bukan langsung pada kehendak rakyat. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi kritis terhadap praktik kekuasaan pada masa sebelumnya, terutama era Orde Baru yang memperlihatkan dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya fungsi kontrol legislatif serta kekuasaan kehakiman. Pemilu Presiden langsung mulai diimplementasikan pada tahun 2004 dan sejak saat itu menjadi instrumen untuk menguatkan check and balances, mencegah absolutisme kekuasaan Presiden, dan menempatkan rakyat sebagai penentu utama kepemimpinan nasional. Dengan mekanisme ini pula, Presiden harus memperoleh dukungan politik mayoritas rakyat, sehingga akuntabilitas elektoral lebih kuat diarahkan kepada publik luas, bukan hanya kepada elite perwakilan.

Selain pemilihan langsung, Indonesia juga mengatur batasan masa jabatan Presiden untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan sebagaimana diatur pada Pasal 7 UUD 1945 yang menetapkan Presiden hanya dapat menjabat selama dua periode. Seluruh sistem pemilihan Presiden kemudian dielaborasi lebih teknis dalam undang-undang tentang Pemilu serta diperkuat melalui keberadaan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP guna menjamin pelaksanaan asas LUBER JURDIL. Namun demikian, sistem ini juga menghadirkan persyaratan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) sehingga peran partai politik tetap dominan dalam tahap nominasi. Artinya, meskipun pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, konstruksi politik praktis masih menempatkan partai sebagai aktor strategis yang memfilter kandidat sehingga dinamika perekrutan Presiden di Indonesia tetap menunjukkan relasi kuat antara legitimasi elektoral rakyat dan dukungan institusional partai politik (Paskarina Suci, 2025).





Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara federal telah menetapkan dasar pemilihan Presiden sejak Konstitusi 1787, yang kemudian diperkuat melalui Amandemen ke-12 tahun 1804. Pemilihan Presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui *Electoral College*, yaitu mekanisme perwakilan negara bagian yang bertindak sebagai pemberi suara resmi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat memberikan suara pada pemilu nasional, tetapi suara tersebut diterjemahkan menjadi suara elector sesuai alokasi kursi tiap negara bagian yang dihitung berdasarkan gabungan jumlah senator dan anggota House of Representatives. Desain ini dibuat oleh para pendiri negara (Founding Fathers) dengan tujuan menjaga keseimbangan politik antara negara bagian kecil dan negara bagian besar, sekaligus menghindari dominasi populasi tertentu dalam menentukan kepemimpinan federal. Electoral College dipandang sebagai kompromi ideal antara demokrasi langsung dan prinsip federalisme, sehingga pemilihan Presiden tidak hanya mencerminkan popularitas kandidat secara nasional tetapi juga sebaran dukungan wilayah secara proporsional.

Pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem *winner-takes-all* di mayoritas negara bagian, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada suatu negara bagian berhak atas seluruh suara electoral dari negara bagian tersebut (kecuali Nebraska dan Maine). Meskipun sistem ini telah mengakar dalam sejarah panjang demokrasi Amerika, mekanisme ini sering menimbulkan kontroversi karena memperlihatkan kemungkinan terpilihnya kandidat yang kalah dalam *popular vote* tetapi menang dalam *electoral vote* seperti pada pemilu 2000 dan 2016. Kondisi ini melahirkan kritik bahwa sistem electoral tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak langsung rakyat dan berpotensi mengurangi nilai kesetaraan suara (*one person, one vote*). Selain itu, sistem ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kampanye di swing states, yang seringkali lebih menentukan hasil pemilu dibanding negara bagian lain yang secara konsisten berpihak pada salah satu partai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menempatkan dasar konstitusional pemilihan Presiden sebagai elemen vital dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial. Indonesia memberikan ruang lebih besar bagi demokrasi langsung untuk memastikan legitimasi kuat dari rakyat, sedangkan Amerika Serikat menyeimbangkan antara legitimasi rakyat dan struktur federal melalui Electoral College. Keduanya sama-sama berupaya mempertahankan supremasi konstitusi, namun perbedaan desain sistemik menghasilkan keluaran demokratis yang berbeda. Analisis komparatif atas dasar konstitusional tersebut menjadi penting sebagai pijakan dalam menilai efektivitas, keadilan elektoral, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan pemerintahan yang stabil dan tetap akuntabel kepada rakyat (Donna R. Hoffman and Alison D. Howard, 2015).

## **2. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemilihan Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Prinsip konstitusional yang melekat pada sistem ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif dalam konsep *separation of powers*. Kedua negara juga menerapkan mekanisme checks and balances untuk memastikan distribusi kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Selain itu, pemilihan Presiden dalam



kedua negara merupakan representasi pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin tertinggi negara. Kesamaan fundamental ini menunjukkan bahwa desain sistem presidensial menjadi dasar bagi kedua negara dalam menciptakan pemerintahan yang stabil melalui kepemimpinan eksekutif yang memiliki legitimasi konstitusional yang kuat.

Namun dari aspek pelaksanaan pemilu presiden, perbedaan paling mendasar terletak pada bentuk penerapan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan. Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemilih langsung Presiden melalui pemilu nasional, sehingga legitimasi Presiden berasal sepenuhnya dari suara mayoritas rakyat tanpa keterlibatan lembaga elektoral perantara. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan prinsip *indirect democracy* melalui Electoral College sebagai kompromi antara demokrasi populis dan representasi federal. Dalam konteks ini, suara rakyat hanya menjadi dasar bagi voting para elector, bukan penentu akhir pemenang pemilu. Perbedaan paradigma ini mencerminkan dua pendekatan politik: Indonesia berorientasi pada prinsip demokrasi populis langsung, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan keseimbangan kepentingan negara bagian dalam struktur federal.

Dari perspektif struktur dan sistem representasi politik, Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary state) memberikan penekanan pada keseragaman prosedural dalam pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah. Sebaliknya, Amerika Serikat sebagai negara federal memberikan peran yang sangat besar kepada negara bagian dalam menentukan prosedur teknis, pengaturan tata cara pemilu, hingga penataan daerah pemilihan. Dengan demikian, komponen negara bagian menjadi aktor signifikan dalam menentukan konfigurasi politik pada tingkat nasional. Perbedaan struktur ketatanegaraan inilah yang menyebabkan Indonesia menilai suara setiap warga negara secara setara, sementara Amerika Serikat menerapkan representasi yang proporsional berdasarkan negara bagian, bukan populasi secara ketat. Kontras tersebut berimplikasi terhadap kesetaraan suara pemilih (equality of votes) dan keadilan elektoral dalam perspektif hukum pemilu (Dwi Rauta, 2014).

Selain itu, model pemilihan Presiden di Indonesia berimplikasi langsung terhadap pola hubungan eksekutif dan legislatif. Presiden terpilih tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, namun tetap membutuhkan dukungan koalisi partai untuk memperoleh stabilitas politik dalam penyelenggaraan pemerintahan karena partai politik memiliki peran penguasaan kursi di DPR. Sebaliknya, di Amerika Serikat sistem dua partai dominan (Democratic Party dan Republican Party) memastikan contending power yang relatif stabil dalam pemerintahan maupun oposisi. Hubungan eksekutif-legislatif lebih formal terdiferensiasi, di mana Presiden memiliki wewenang veto namun tetap tunduk pada pengawasan kongres dan judicial review Mahkamah Agung. Maka, dari aspek dinamika politik dalam sistem presidensial, Indonesia cenderung rentan terhadap fragmentasi kekuatan politik, sedangkan Amerika Serikat cenderung terpolarisasi secara ideologis dalam dikotomi dua partai besar.

Perbedaan lainnya tampak dalam cara kedua negara merespons sengketa pemilu presiden. Indonesia menempatkan penyelesaian sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, sehingga segala bentuk perselisihan suara dan legalitas proses pemilu diselesaikan secara yudisial dalam koridor hukum positif yang pasti. Di Amerika Serikat, penyelesaian sengketa pemilu presiden dapat melibatkan pengadilan federal maupun Mahkamah Agung, namun sebagian besar keputusan mengenai penetapan elector berada pada kewenangan



negara bagian. Hal ini seringkali memicu dinamika politik dan hukum yang lebih kompleks karena tidak terdapat satu pintu institusional yang sepenuhnya memiliki otoritas final layaknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum pemilu di kedua negara menunjukkan variasi sesuai struktur negara dan kapasitas lembaga peradilan konstitusionalnya.

Dengan landasan konseptual dan perbandingan di atas, tampak jelas bahwa persamaan antara Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada penerapan sistem presidensial dengan legitimasi rakyat sebagai fondasi utama pemilihan Presiden. Namun, perbedaan konstitusional dan politis dalam hal representasi, struktur negara, dan model demokrasi menentukan bagaimana kekuasaan tersebut dilembagakan dan diimplementasikan. Sistem pemilihan langsung di Indonesia memperkuat akuntabilitas kepada rakyat, tetapi membuka risiko biaya politik dan polarisasi yang tinggi. Sebaliknya, sistem Electoral College di Amerika Serikat menjaga keseimbangan federal, namun sering dinilai melanggar prinsip kesetaraan suara rakyat. Dari perspektif hukum tata negara, perbedaan tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak ada satu desain pemilihan Presiden yang sempurna; tiap sistem merupakan refleksi dari kebutuhan politik dan dinamika ketatanegaraan masing-masing bangsa (David E. Campbell, 2021).

### **3. Implikasi Yuridis dan Politik terhadap Kualitas Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan**

Perbedaan mekanisme pemilihan Presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap penguatan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pemilihan Presiden secara langsung di Indonesia menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi. Konsekuensinya, setiap suara rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan hasil pemilu sehingga prinsip *one person, one vote* terjamin secara utuh. Hal ini memperkuat asas kedaulatan rakyat dan meningkatkan akuntabilitas Presiden secara langsung kepada masyarakat. Namun demikian, tantangan yuridis muncul ketika pelaksanaan pemilu menghadapi sengketa yang meningkat setiap periode, sehingga peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat sentral dalam pengujian legalitas hasil pemilu. Ketergantungan terhadap mekanisme adjudikasi ini menunjukkan bahwa tegaknya demokrasi elektoral di Indonesia masih memerlukan penegakan hukum yang kuat dan sistem pemilu yang transparan untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan.

Berbeda dengan Indonesia, sistem Electoral College di Amerika Serikat memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap prinsip kesetaraan memilih. Sistem ini memungkinkan terjadinya kondisi di mana calon presiden yang tidak memenangkan suara mayoritas rakyat (*popular vote*) dapat tetap memenangkan pemilihan melalui suara *elector*. Dari perspektif hukum tata negara, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana sistem tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan keadilan elektoral. Fenomena *minority winner* yang muncul pada beberapa pemilu terakhir menjadi indikator adanya potensi distorsi representasi dalam penerapan prinsip demokrasi. Meskipun konstitusi tetap memberikan legalitas penuh atas mekanisme ini, kritik terhadap Electoral College semakin kuat karena dianggap tidak konsisten dengan perkembangan demokrasi modern yang menempatkan kesetaraan suara sebagai prinsip utama keadilan pemilu (Fitri Nurhayati and Muhammad Setiadi, 2019).

Implikasi politik juga sangat penting untuk dianalisis dalam konteks pemerintahan presidensial. Pemilihan langsung di Indonesia dapat menghasilkan Presiden dengan basis





legitimasi sosial yang luas, namun pada saat yang sama membuka peluang polarisasi politik yang tajam di tengah masyarakat. Fragmentasi sistem multi partai di parlemen sering memaksa Presiden untuk membentuk koalisi besar demi stabilitas pemerintahan. Hal ini berpotensi menciptakan kompromi politik yang mengaburkan batas pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Dengan kata lain, legitimasi elektoral yang kuat justru dapat melemahkan fungsi kontrol apabila keseimbangan kekuasaan tidak dijaga dan disertai praktik transaksi politik yang dominan dalam pembentukan pemerintahan.

Di Amerika Serikat, stabilitas politik lebih dipengaruhi oleh sistem dua partai yang dominan sehingga hubungan eksekutif-legislatif cenderung lebih terstruktur. Namun demikian, polarisasi politik berbasis ideologis yang semakin menguat justru melahirkan kebuntuan politik (*political gridlock*) dalam proses legislasi nasional. Presiden dapat memperoleh dukungan yang kuat di tingkat eksekutif, tetapi menghadapi perlawanan keras dari kongres yang dikuasai partai oposisi. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Selain itu, peningkatan polarisasi sosial dan politik identitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa legitimasi politik Presiden tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, tetapi juga oleh penerimaan sosial di tengah keberagaman nilai dan ideologi masyarakat.

Dari sudut pandang stabilitas pemerintahan, kedua sistem menghadapi tantangan yang saling berbeda tetapi sama-sama kompleks. Indonesia berhadapan dengan persoalan konsistensi dukungan di parlemen meskipun Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sementara Amerika Serikat menghadapi persaingan kekuasaan ekstrem antara dua partai yang dapat menghambat jalannya pemerintahan. Selain itu, kedua negara juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, media sosial, serta ancaman disinformasi yang semakin meningkatkan potensi konflik politik dan menurunkan kualitas deliberasi publik. Artinya, legitimasi Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemilu, melainkan juga oleh kemampuan negara dalam memperkuat integritas proses demokrasi dan keamanan informasi publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dan politik dari mekanisme pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan dinamika unik sistem presidensial modern. Pemilihan langsung di Indonesia memperkuat akuntabilitas demokratis tetapi menghadirkan tantangan polarisasi dan biaya politik tinggi. Sebaliknya, sistem Electoral College mempertahankan karakter federalisme dan stabilitas representasi, namun berpotensi menimbulkan ketidakpuasan rakyat akibat distorsi kesetaraan suara. Kajian komparatif ini menegaskan bahwa desain pemilihan Presiden harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan sosial-politik agar kualitas demokrasi, legitimasi hukum, dan efektivitas pemerintahan tetap terjaga dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap dasar konstitusional, mekanisme, serta implikasi pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama mengadopsi sistem presidensial namun menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Indonesia menempatkan pemilihan langsung sebagai instrumen utama untuk memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas eksekutif, sedangkan Amerika



Serikat menggunakan sistem Electoral College sebagai wujud keseimbangan antara suara rakyat dan struktur federalisme. Perbedaan fundamental ini berimplikasi terhadap kualitas representasi, hubungan eksekutif–legislatif, penyelesaian sengketa pemilu, serta dinamika stabilitas pemerintahan dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa desain pemilihan Presiden sangat ditentukan oleh konteks historis dan struktur ketatanegaraan masing-masing negara, sehingga tidak dapat dinilai secara tunggal melainkan harus dipahami dalam kerangka kelebihan dan tantangan sistemik yang menyertainya.

Berdasarkan kajian perbandingan yang telah dilakukan, diperlukan upaya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu untuk memastikan integritas demokrasi secara berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Indonesia perlu terus memperbaiki sistem pemilihan langsung dengan menurunkan biaya politik, meminimalkan polarisasi, memperkuat profesionalitas penyelenggara pemilu, serta memperjelas batas peran partai politik dalam kandidasi demi menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap calon pemimpin nasional. Sementara itu, Amerika Serikat perlu meninjau kembali relevansi Electoral College dalam konteks demokrasi modern untuk mengurangi ketimpangan representasi suara rakyat. Secara akademik, penelitian komparatif lanjutan dapat diperluas dengan memasukkan variabel lain seperti hukum kampanye, kebijakan pemilu digital, dan partisipasi politik masyarakat untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dalam pengembangan sistem pemilihan Presiden yang demokratis, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Burhanuddin, “Comparative Analysis of American and Indonesian Democratic Systems,” *Jurnal Sosial dan Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 55–72.
- Barney Warf, “The U.S. Electoral College and Spatial Biases in Voter Power,” *Annals of the Association of American Geographers* 99, no. 1 (2009): 184–204.
- David E. Campbell, “The 2020 U.S. Presidential Election and the Future of Democratic Legitimacy,” *American Political Science Review* 115, no. 4 (2021): 1441–1453.
- Donna R. Hoffman and Alison D. Howard, “Addressing Electoral College Reform: An Institutional Approach,” *Public Integrity* 17, no. 2 (2015): 165–179.
- Dwi Rauta, “Presidential Election and Constitutional Reform in Indonesia: A Normative Evaluation,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 699–720.
- Fitri Nurhayati and Muhammad Setiadi, “Evaluating the Implementation of Direct Presidential Elections in Indonesia,” *Cita Hukum* 7, no. 2 (2019): 299–315.
- Michael W. Sances, “Legitimate Questions: Public Perceptions of the Legitimacy of US Presidential Election Outcomes,” *Research & Politics* 10, no. 3 (2023): 1–9.
- Paskarina Suci, “Analyzing the Electoral Reform Journey of Indonesia from 1955 to 2019,” *Politica: Jurnal Ilmu Politik* 6, no. 2 (2025): 87–104.
- Syaiful Suparto, “Direct Election System for President and Vice President in Indonesia: Constitutional and Political Analysis,” *LEGALITE: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum* 4, no. 2 (2022): 213–230.
- Zainal Z. Zanibar, “The Indonesian Constitutional System in the Post-Amendment of the 1945 Constitution,” *Sriwijaya Law Review* 2, no. 2 (2018): 123–140.